



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
DINAS PENDIDIKAN



Alamat :Jln. Warfaknik No. 1 Sausapor

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW

Nomor : 420/109/2016

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

"PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ORIDEKO"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN TAMBRAUW

- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat putus sekolah sehingga Program Pemerintah untuk mengentaskan Pendidikan tanpa mengenal batas usia, sehingga angka putus sekolah dapat diminimalisir.
- b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu mendapat izin operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005, tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau No. 04 Tahun 2012, tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Tambrau.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "ORIDEKO" Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau dengan Akta Notaris "Yoseph Pieters Ipsan IE, SH. Nomor : 19 , Tanggal 15 Agustus 2016 yang beralamat pada Jalan Misool No. 86 Klasuur, Kota Sorong-Papua Barat, dengan nomor surat pengajuan 005/VI/PKBM/2016 dari pihak PKBM Orideko tanggal 26 Juli 2016 Kepada Dinas Pendidikan Kab. Tambrau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga PKBM : PKBM ORIDEKO
- Jenis PKBM : Penyelenggaraan Ujian Paket A, B dan C dan Keaksaraan
- Alamat : Jln. Kampung Uiguen
- Desa / Kelurahan : Kampung Uigen
- Distrik : Sausapor
- Kabupaten : Tambrauw
- Provinsi : Papua Barat
- Susunan Organisasi : 1. Jenni L. Suruan (Pengelola/Ketua)
2. Ahmad Tuhuteru, S.Pd (Sekertaris)
3. Agus F. Souhoka, SE (Bendahara)
4. Yulice Yewun (Seksi Pendidikan)
5. Redemtus Apriyanto Kombu (Seksi Hub. Masyarakat)
- Kedua : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal, 05 September 2016 sampai dengan 05 September 2020 Dan setelah itu akan dilakukan peninjauan kembali.
- Ketiga : Pemegang Izin ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai ketentuan menurut model yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sausapor
Pada Tanggal : 05 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tambrauw,



Drs. THOMAS GEWAB
NIP. 196403011993031007

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Tambrauw di Fef;
2. Kepala Inspektorat di Fef;
3. Dinas Pendidikan Kab. Tambrauw;
4. Arsip.